

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU RI No 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai Papua sangat berbedah dengan pemilu di daerah Indonesia lainnya. Pemilihan umum yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Papua adalah Sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan Noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Masyarakat setempat tau tentang pemilihan umum secara noken. Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai dikontrol oleh kepala suku, sebelum pemilihan dilakukan kepala suku sudah menyiapkan atau sudah mengumpulkan masyarakat setempat di rumah adat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pemilu yang akan dilaksanakan. Kepala suku, mengumpulkan masyarakat di rumah adat untuk bermusyawara tentang pemilu, sebelum melaksanakan musyawara kepala suku sudah hams tau tentang kandidat yang akan mencalonkan diri, apakah calon tersebut baik, bisa memimpin daerah setempat dengan baik dan kepala suku hams tau banyak hal-hal dari kandidat yang akan mencalonkan diri. Dalam musyawara itu, kepala suku membagi informasi tentang calon yang hendak dipilih. Kepala suku tidak membahas visi dan misi para calon sebab visi dan misi tidak bisa dipegang dan sulit diuji kebenarannya. Dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, masyarakat mulai mendapatkan gambaran tentang calon siapa yang dapat dipercayai dan layak dipilih. Kepala suku setelah melakukan musyawara bersama dan kepala suku tentukan kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai. Proses Pemilihan umum, kepala suku berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan, kepala suku

mengarahkan dan memantau seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai sampai pemilihan selesai. Kepala suku juga memantau KPU untuk mencoblos kartu suara, karena kartu suara yang di masukan dalam Noken masyarakat tidak mencontreng, mereka hanya mengisi kartu suara dan nantinya KPU yang akan mencontreng kartu suara, sehingga tidak ada yang salah paham. Sehubungan dengan mencontreng sistem Noken, ada banyak masyarakat Indonesia lainnya tidak setuju, mereka katakan kenapa satu orang bisa mencontreng kartu suara lebih dari satu kartu suara. Sebenarnya yang terjadi dilapangan, masyarakat hanya mengisi kartu suara dan nantinya dicontreng oleh KPU.

Paparan diatas yang menjadi latar belakang bagi di susunnya penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pemilu Di Papua Tahun 2019 (Studi Kasus Tentang Demokrasi Noken di Kabupaten Dogiyai Papua)

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Dogiyai

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditentukan adanya tujuan penelitian agar peneliti tidak keluar dari jalur yang diteliti oleh peneliti tersebut. Jadi, secara umum Penelitian ini mendeskripsikan proses Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai Papua

## 1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, peneliti ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai, mengenai penilaian pemilihan umum dan proses berlangsungnya Pemilihan Umum. Umpan balik penilaian Pemilihan Umum ini meliputi hasil dari penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi saranan penyempurnaan sistem penilaian yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Dogiyai.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan, penilaian yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Dogiyai baik untuk kepentingan kemandirian maupun kerja sama, dan faktor-faktor yang menghambat proses pemilihan Umum berlangsung.

